



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 290 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PANITIA PELATIHAN DASAR PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF
DAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK KOMUNITAS KREATIF DIKABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 20/KP/2021, tanggal 2 Februari 2021 telah ditetapkan Panitia Pelatihan Dasar Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Kewirausahaan Untuk Komunitas Kreatif Dikabupaten Kutai Kartanegara Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Nomor 232/UN17.6/KP/2021, tanggal 15 Februari 2021 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk menguatkan keputusan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 272/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN DASAR PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK KOMUNITAS KREATIF DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU :** Panitia Pelatihan Dasar Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Kewirausahaan Untuk Komunitas Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Februari 2021.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Maret 2021



/Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 290 /UN17/HK/2021

TANGGAL 10 MARET 2021

TENTANG

PANITIA PELATIHAN DASAR PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK KOMUNITAS KREATIF DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No	JABATAN DALAM PANITIA PELATIHAN	NAMA DAN NIP	KET.
1.	Penanggung Jawab (Dekan)	Prof. Dr. Ir. H. Iwan Suyatna, M. Sc., DEA., IPU 195708131985031007	PNS
2.	Penanggung Jawab (Kalab. Pengemb. Masyarakat)	Dr. Erwiantono, S.Pi., M.Si. 197404182003121002	PNS
3.	Ketua Panitia	Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D. 198009172005011002	PNS
4.	Sekretaris Kalab. Agrobisnis Perikanan)	Qorih Saleha, S.Pi., M.Si. 197311301999032002	PNS
5.	Bendahara (Kalab. Ekonomi Sumberdaya Perikanan)	Nurul Ovia Oktawati, S.Pi., M.Si. 197910272002122002	PNS
6.	Bidang Acara	Dr. Juliani, S.Pi., M.Si. 197112182000031001 Wahyu Fahrizal, S.Pi., M.P.	PNS Non PNS
7.	Bidang Perlengkapan	Oon Darmansyah, S.Pi., M.P. 197805052008121005	PNS
8.	Bidang Dokumentasi	Freddy Maryanto, S.Pi.	Non PNS
9.	Instruktur Tim Laboratorium Pengemb. Masyarakat	Dr. Erwiantono, S.Pi., M.Si. 197404182003121002 Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D. 198009172005011002 Qorih Saleha, S.Pi., M.Si. 197311301999032002 Nurul Ovia Oktawati, S.Pi., M.Si. 197910272002122002 Dr. Juliani, S.Pi., M.Si. 197112182000031001 Oon Darmansyah, S.Pi., M.P. 197805052008121005	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024